

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat pun mengharapkan kinerja dari DPR yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20 A yang menyatakan: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Bahwa senada dalam ketentuan UUD NRI 1945, tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan calon Hakim Agung disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU No 27 Tahun 2009) tentang susunan kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lengkapnya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang, dalam memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Yang di mana di atur dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Tentang Mahkamah Agung (MA) dijelaskan bahwa Hakim Agung yang ditetapkan oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian

Calon Hakim Agung yang dipilih oleh Dewan perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Selain itu Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan (3:1). Dan masa waktu Pemilihan calon Hakim Agung dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu Pengajuan calon Hakim Agung oleh dewan perwakilan rakyat kepada Presiden dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam rapat paripurna.

Namun dalam implementasinya selain melakukan kewenangannya dalam memberi “persetujuan” Dewan Perwakilan Rakyat memperluas kewenangannya melakukan rekrutmen (pemilihan) Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat menurut Saldi Isra selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas :

“Saya berpendapat bahwa ketika pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah komisi khusus yang memilih Hakim Agung maka tugas lembaga politik lainnya (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Dalam bentuk yang jamak hal itu dipakai oleh negara-negara yang menerapkan peran lembaga khusus penyeleksi hakim agung, maka tugas komisi yudisial melakukan seleksi dan memilih calon yang akan diminta persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun tidak ada lagi proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat yang ada hanyalah

perseujuannya atau tidak setuju dengan calon yang diajukan Komisi Yudisial. Hal itu berguna menjauhkan kepentingan politik menyuap lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat. Apakah menambah kewenangan untuk memilih Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan upaya membangun mekanisme *check and balance*? Dalam teori hukum tata Negara, mekanisme *check and balance* merupakan hubungan antara lembaga yang posisi setara. Misalnya kalau calon Hakim Agung diseleksi oleh pemerintah (presiden), dengan alasan *checks and balances*, maka kewenangan pemerintah tersebut harus mendapatkan pengecekan atau penilaian ulang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun ketika presiden tidak memiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada alasan Dewan Perwakilan Rakyat guna menerapkan prinsip *check and balance* dalam proses pengisian hakim agung. Apalagi, secara konstitusional, Komisi Yudisial merupakan komisi Negara yang dibuat secara khusus untuk menyeleksi Hakim Agung. Karena itu, tidak tepat membenarkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung setelah hasil proses seleksi Komisi Yudisial”<sup>1</sup>.

Hakim merupakan suatu jabatan yang mulia sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Kekuasaan kehakiman

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, *Menyoal Konstitusionalitas Pemilihan Calon Hakim Agung Oleh DPR*, (Makalah Dalam Acara Diskusi Publik Di Universitas Sahid, Jakarta, 16 Mei 2013), hlm 5-6.

juga merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, selain itu Hakim juga harus memiliki integritas dan keberibadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum, yang mana hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat 1 dan 24A ayat 2.

Sebagaimana diketahui jabatan Hakim, boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang Hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan.

Orang yang tadinya kaya raya dan terkenal sebagai donator di lingkungannya misalnya, tiba-tiba jatuh martabatnya sebagai manusia karena masuk penjara akibat putusan Hakim. Oleh karena itu sudah menjadi suatu pandangan umum apabila orang yang berurusan dengan pengadilan akan berusaha semaksimal mungkin, dengan segala cara (menghalalkan segala cara) melakukan segala hal asalkan putusan Hakim dapat berpihak kepadanya.

Jadi Hakim adalah seorang pejabat publik yang berwenang untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan hukuman di pengadilan, atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki pendapat yang diandalkan dalam suatu topik atau suatu permasalahan.<sup>2</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia Hakim dimaknai sebagai orang yang

---

<sup>2</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, (Jakarta : Komisi Yudisial , 2011), hlm 36.

bijak, orang yang pandai-pandai, orang yang budiman dan ahli, di samping itu hakim juga diartikan sebagai orang mengadili perkara.<sup>3</sup>

Oleh karena itu setiap Hakim harus memiliki sebuah prinsip yang tertanam dalam dirinya antara lain ialah:<sup>4</sup>

1. Prinsip kebebasan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan.
2. Prinsip ketidakberpihakan sangatlah penting agar seorang Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak mengharapkan imbalan, dan tanpa praduga. Seorang Hakim harus memastikan bahwa perilakunya, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, tetap terjaga.
3. Prinsip integritas mengatur agar seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang wajar.
4. Prinsip kesopanan mengharuskan seorang Hakim menghindari perilaku dan citra yang tidak sopan dalam segala aktivitas Hakim, serta harus rela menerima pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani oleh masyarakat.

---

<sup>3</sup>Kamus Bahasa Indonesia, <http://kamusbahasaindonesia.org/hakim>, (On-line), Diakses pada 9 April 2013.

<sup>4</sup> Taufiqurrohman syahuri, *Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Univesitas Sahid ,2010), hlm 4

5. Prinsip kesetaraan, memastikan perlakuan yang sama terhadap semua orang dihadapan pengadilan. Seorang Hakim harus menyadari dan memahami keberagaman masyarakat yang timbul dari berbagai sumber, seperti warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan etnis.
6. Prinsip kompetensi dan ketaatan, menempatkan hakim pada posisi mengabdikan kegiatan profesionalnya di atas segala kegiatan lainnya. Seorang hakim akan mengambil langkah-langkah yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kualitas pribadi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Keenam prinsip *Bangalore* di atas telah dijadikan salah satu bahan rujukan dalam pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disusun oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, Hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal terpenting yang disorot masyarakat untuk mempercayai Hakim adalah perilaku Hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas Yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap perilaku yang berbudi pekerti luhur.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm 224.

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi Hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi Hakim adalah suatu *officium nobile*. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada putusan pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah, dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia, dibentuk sebuah Komisi Yudisial (KY).

Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan. Hal tersebut sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun etika. Untuk itu, diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para Hakim itu sendiri. Melalui institusi tersebut, aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para hakim agung dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para Hakim yang melanggar etika. Komisi Yudisial sebagai sebuah lembaga yang masih tergolong baru, yang bersifat mandiri yang kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain, yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat sesuai yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>6</sup> Oleh karena hukum bersifat dinamis maka Hakim sebagai

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 225.

penegak hukum kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan Hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup> Semua bertujuan melambangkan adanya kewajiban pada Hakim untuk berperilaku terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*).<sup>8</sup>

Bahwa dalam perkembangannya, menyosal perekrutan atau pengangkatan (Hakim Agung) yang dinilai kurang efektif sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan seluruh *petitum* para pemohon dengan putusan nomor 27/PUU-XI/2013. Bahwa dalam mekanisme pengangkatan Hakim Agung oleh DPR dalam ketentuan Undang-undang organiknya (Undang-Undang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni dilakukan dengan cara pemilihan, bahwa Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi syarat administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi setelah itu Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon Hakim. Seleksi yang dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon Hakim Agung.

---

<sup>7</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung : P.T Alumni,2012), hlm 98.

<sup>8</sup> Muhammad Nuh, *op.cit*, hlm 228.

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan, kemudian Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3(tiga) calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada presiden.

Sebagaimana pendapat Agung Gunanjar sudarsa (F-PG) dalam Perdebatan-Perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa, satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya, sehingga dalam pasal 24B menyatakan bahwa Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR itu tidak lagi melakukan *fit and proprietest*, Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak lagi proses seleksi, tapi Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan, dia dapat menerima atau menolaknya sejumlah calon-calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial.<sup>9</sup>

Mengapa dilakukan oleh Komisi Yudisial, karena agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, dalam perekrutanya tidak melibatkan lagi institusi politik dalam proses rekrutmen, oleh karena itulah Komisi Yudisial–lah yang memang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa calon Hakim Agung

---

<sup>9</sup>Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komperhensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Latar Belakang Proses, Dan Hasil Pembahasan*, (Buku VI Tentang Kekuasaan Kehakiman , Edisi Revisi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 24 september 2010), hlm.425.

tersebut. Bahwa pengangkatan pejabat publik yang dilakukan dengan persetujuan tidak menentukan adanya batasan atau kuota calon yang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat seperti pada pengangkatan dengan pola pemilihan dalam pengangkatan Hakim Agung, keharusan memenuhi kuota (3:1), dimana calon untuk setiap lowongan, menyulitkan Komisi Yudisial untuk menjangkau calon yang benar-benar layak diusulkan calon Hakim Agung. Sebagaimana pendapat Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang mengatakan bahwa:<sup>10</sup> Kewenangan tersebut memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan memperberat proses rekrutmen Hakim Agung dengan tiga banding satu, sebaiknya kuota itu dari tiga banding satu menjadi dua banding satu itu lebih bagus untuk memilih calon yang kemampuannya sangat baik. Perubahan kuota tersebut juga sangat membantu dalam menyaring calon hakim agung yang berdasarkan kualitas “jadi lebih selektif” hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam rekrutmen Hakim Agung yang diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya memberikan persetujuan, bukan menyelenggarakan *fit and propertiest* (pemilihan) apakah pemahaman dengan persetujuan itu dibuktikan dengan *fit and propertest* (pemilihan) sedangkan di Komisi Yudisial sudah banyak sekali dilakukan tes. Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis memilih judul sebagai berikut: **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TERKAIT**

---

<sup>10</sup>*Kewenangan DPR Memilih Hakim Agung Mesti Dievaluasi*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/makewenangandprpilihhakimagungharusdievaluasi.html>, (On-line) diakses pada tanggal 13 februari 2013.

## **DENGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEREKRUTAN HAKIM AGUNG’**

### **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dalam skripsi yang diajukan penulis, terdapat dua pokok permasalahan dalam Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perekrutan Hakim Agung, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kelemahan dalam proses perekrutan Hakim Agung oleh DPR berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (2), (3), (4) dan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 18 ayat (4) sehingga di ajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perekrutan Hakim Agung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pokok-pokok permasalahan, tujuan utama dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam melakukan rekrutmen Hakim Agung menurut peraturan dan perundang-undangan negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pola atau tata cara rekrutmen Hakim Agung sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.

#### **1.4. Definisi Operasional**

Untuk memberikan persepsi yang sama dalam memahami, perlu di jelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang , dalam Pasal 71 huruf P memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.<sup>11</sup>
2. Hakim adalah seorang pejabat publik yang berwenang untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan hukuman di pengadilan, atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki pendapat yang diandalkan dalam suatu topik atau suatu permasalahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Loc.cit* , pasal 71 huruf P.

<sup>12</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Loc.cit, hlm 36*.

3. Hakim Agung ialah harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>13</sup>
4. Komisi Yudisial mempunyai wewenang dan tugas:<sup>14</sup>
  - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan
  - b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.
  - c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
  - d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim.
5. Dalam melakukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf A, Komisi Yudisial mempunyai tugas:<sup>15</sup>
  - a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - c. Menetapkan calon Hakim Agung;
  - d. Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung*, pasal 6A.

<sup>14</sup>Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial*, pasal 13.

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, pasal 14.

## 1.5. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif :

- a. Tipe penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis bahan hukum yang diperoleh disebut bahan hukum sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis, membaca atau mencari dan menganalisis, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau Penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.<sup>16</sup>

### 2. Jenis Bahan Hukum

---

<sup>16</sup>Henry ArianSto, *Metode Penelitian Hukum. Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, 2006), hlm.6

Adapun Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, yang diantaranya:

a. Bahan hukum sekunder diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan perundang-undangan.
  - c. Ketentuan peraturan dasar yang relevan lainnya dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.<sup>17</sup>
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>18</sup> terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia dan sarana-sarana pendukung lainnya.

b. Bahan Hukum Primer

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 53

Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber bahan hukum.<sup>19</sup> Bahan hukum ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung terhadap pihak yang dianggap perlu dan terkait oleh penulis. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang hal-hal berikut seperti manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Umumnya penelitian ini terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>20</sup>

### 4. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah berbentuk penelitian diagnostik. Maksud dari penelitian ini untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.

---

<sup>19</sup> Henry Arianto, *Loc. Cit*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm.10.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang dipergunakan penulis adalah analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya analisis yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan yang bersifat descriptive analitis, yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti, yang dilanjutkan dengan analisis mendasar yang menyeluruh dari studi kasus tersebut.

### 1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan ini, penulis membagi penulisan ini dalam lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri, sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II                KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI TEORI NEGARA HUKUM, TEORI TRIAS POLITICA, KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Bab ini akan membahas dan menjelaskan tentang teori teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori kehakiman.

**BAB III KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PROSES  
PEREKRUTAN HAKIM AGUNG**

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan sub bab tentang pengertian kewenangan, kewenangan lembaga-lembaga dan hubungan kewenangan antar lembaga negara.

**BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 27/PUU-XI/2013 TERKAIT DENGAN  
KEWENANGAN DPR DALAM PEREKRUTAN HAKIM  
AGUNG**

Dalam bab ini membahas tentang mengenai kewenangan DPR dalam melakukan proses pemilihan Hakim Agung berdasarkan UU No 3 Tahun 2009 tentang MA Pasal 8 ayat (2), (3), (4) dan UU No 18 Tahun 2011 tentang KY Pasal 18 ayat (2) sehingga di ajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XI/2013.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran atas hasil penemuan penulis.

#### **5.1. KESIMPULAN**

#### **5.2. SARAN**